



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016



Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Jl. Nipah No. 51 Padang
Telp. (0751) 31961, 39263, Fax. (0751) 31841

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagai entitas dan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD yang dikelola dengan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2016.

Laporan Keuangan ini telah disajikan secara transparan dan akuntabel berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan ini disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku Pemegang Kuasa Pengelola Keuangan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Padang, Januari 2017
INSPEKTUR PROVINSI SUMBAR

H. ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
19570925 198312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
II. LAPORAN OPERASIONAL	viii
III. NERACA.....	ix
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	x
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Informasi Umum.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA APBD	7
2.1 Ekonomi Makro.....	7
2.2 Kebijakan Keuangan.....	8
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	13
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	13
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.....	18
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	20
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	20
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	22
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.....	24
BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	25
5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	25
5.1.1 Pendapatan LRA.....	25
5.1.2 Belanja.....	25

5.2 Penjelasan Neraca.....	28
5.2.1 Aset.....	28
5.2.2 Kewajiban.....	37
5.2.3 Ekuitas Dana.....	38
5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO).....	38
5.4.1. Pendapatan LO.....	38
5.4.2. Beban	38
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.....	43
5.5 Pengungkapan atas Pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.....	44
BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	46
BAB VII. PENUTUP	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.a	Daftar Realisasi SP2D, SPJ, dan Sisa UYHD Tahun 2016
LAMPIRAN 2	Daftar Rekapitulasi Pendapatan LRA SKPD Tahun 2016
LAMPIRAN 3	LRA SKPD Tahun 2016
LAMPIRAN 4	LRA SKPD per Program dan Kegiatan Tahun 2016
LAMPIRAN 5	Daftar Penyetoran Kembali Belanja Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan GU, TU, LS
LAMPIRAN 6	Daftar Penyetoran Kembali Tahun 2016 (Contra Post Belanja) berdasarkan Jenis Belanja.
LAMPIRAN 7	Daftar Piutang Pajak dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 8	Daftar Piutang Retribusi dan Penyisihannya per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 9	Daftar Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dan Penyisihannya Per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 10	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 11	Daftar Beban Bayar Dimuka Per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 12	Daftar Penerimaan dan Penyetoran Pajak Tahun 2016
LAMPIRAN 13	Daftar Hutang Belanja per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 14	Daftar Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Rumah Dinas Tahun 2016
LAMPIRAN 15	Daftar Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) beserta Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 16	Daftar Persediaan per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 17	Daftar Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 18	Daftar Aset lainnya per 31 Desember 2015 beserta Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 19	Daftar Rekapitulasi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2016
LAMPIRAN 20	Daftar KIB F. (Konstruksi dalam Pengerjaan)
LAMPIRAN 21	Daftar Belanja Modal Tahun 2016
LAMPIRAN 22	Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir Tahun 2016
LAMPIRAN 23	Daftar Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir Tahun 2016
LAMPIRAN 24	Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Tahun 2016
LAMPIRAN 25	Register SP2D SKPD Tahun 2016
LAMPIRAN 26.a	Daftar Laporan Realisasi Anggaran BLUD-Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat
LAMPIRAN 26.b	Daftar Laporan Operasional BLUD-Khusus Rumah Sakit Daerah Provinsi Sumatera Barat
LAMPIRAN 27	Penjelasan Perbedaan LRA Dan LO
LAMPIRAN 28	Jurnal Penyesuaian Tahun 2016

LAMPIRAN 29

Lampiran Lainnya:

- Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja (LRA dan LO) bulan Desember 2016
- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tahun 2016 (Semester 1, Semester 2 dan Tahun 2016)
- Bank Statement untuk Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran di Bank per Tanggal 31 Desember 2016
- Berita Acara Opname Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
- Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
- Berita Acara Opname Persediaan per 31 Desember 2016

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Padang, Januari 2017
INSPEKTUR PROVINSI SUMBAR

H. ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
19570925 198312 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk lembaga pengawasan internal yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Lembaga pengawasan internal pemerintah adalah lembaga yang dibentuk dan secara inheren merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Pengawasan internal terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015. Berdasarkan Rencana Stratejik 2010 - 2016, visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah : ***“Menjadi pengawas yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat”***. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan 2 misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- 1) Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP dilingkungan Pemerintahan Daerah.
- 2) Meningkatkan profesional aparaturnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2016 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan LRA

5.1.2. Belanja

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.3.1. Pendapatan LO

5.3.2. Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul
Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan
Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2016, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang ingin dicapai dalam tahun 2016 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan.

Di bidang pengawasan, yang diimplementasikan dalam tahun 2016 guna menggerakkan perekonomian masyarakat antara lain adalah :

- Terselenggaranya pengawasan yang efektif dan bermartabat.
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur pengawasan.
- Meningkatnya keteraturan yang ditandai oleh kesesuaian kegiatan dengan rencana yang ditetapkan.
- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Sinergi Instansi Pemerintah.
- Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pada prinsipnya kebijakan di bidang keuangan khususnya pengeluaran mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kebijakan pengeluaran/belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Pada Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan 7 (tujuh) **Program dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan, yaitu :**

- 1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan antara lain:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
Target kinerja yang ingin dicapai: terkirimnya surat selama satu tahun (12 bulan).
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target kinerja yang ingin dicapai: terealisasinya pembayaran 2 rekening telepon, 1 rekening air, 3 rekening listrik, 1 rekening faximile dan internet selama satu tahun.

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya jasa sewa 4 buah tabung pemadam kebakaran dan 1 unit mesin foto copy
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya jasa kebersihan dilingkungan kantor Inspektorat sehingga tercipta lingkungan yang bersih.
- Penyediaan alat tulis kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor 1 (satu) unit SKPD.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang digunakan 1 (satu) unit SKPD selama satu tahun.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya komponen instalasi sebanyak 30 buah lampu, 4 buah bateray kering yang digunakan selama satu tahun.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 8 buah spanduk, 4 unit filling kabinet dan 2 unit rak siku lubang.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya bahan bacaan dan warta perundang-undangan guna meningkatkan wawasan aparatur terhadap peraturan perundangan berupa surat kabar 12 bulan dan 1 paket buku perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya makan dan minum rapat internal dan tamu selama satu tahun.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksana dan terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar provinsi dan terpenuhinya undangan rapat koordinasi dalam dan luar provinsi selama 1 tahun.
- Penyediaan jasa sopir kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya jasa sopir kantor sebanyak 1 orang.

- Penyediaan jasa pengamanan kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 (satu) unit SKPD selama 1 tahun.
- Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya kegiatan pembinaan fisik dan mental aparatur berupa kegiatan senam sebanyak 22 kali, 4 kali pembacaan doa dan wirid mingguan sebanyak 20 kali.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini dibagi ke dalam 9 (sembilan) kegiatan yaitu:

- Pengadaan Meubeleur
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pengadaan 25 unit meja kerja staf ½ biro, 1 unit kursi tamu Ess III/IV.
- Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi
Target kinerja yang ingin dicapai: tersedianya 3 unit notebook dan 5 unit printer
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan studio, komunikasi dan informasi
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeliharaan 4 unit alat studio, komunikasi dan informasi sebanyak 6 kali.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeliharaan 1 paket gedung kantor (Pengecatan 1000 M)
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeliharaan 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeliharaan 21 unit AC dan 1 kali pencucian gordena selama satu tahun.
- Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeliharaan meubeleur 1 (satu) SKPD selama satu tahun sebanyak 20 unit
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeliharaan 33 unit komputer, 18 printer dan jaringan komputerisasi.

➤ Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya dan terselenggaranya mekanisme asset dengan baik selama 12 bulan.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 96 orang.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Target kinerja yang ingin dicapai: terkirimnya 18 orang peserta Bimtek ke luar provinsi.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

➤ Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya dan terselenggaranya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan baik

➤ Penatausahaan keuangan SKPD

Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya dan terselenggaranya mekanisme penatausahaan keuangan SKPD dengan baik selama 1 tahun untuk 12 orang.

6) Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program ini diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu peningkatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat. Target kinerja yang ingin dicapai adalah terselesaikannya 100% kasus yang ditangani dan diselesaikan selama satu tahun.

7) Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

Program ini terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan, yaitu:

➤ Peningkatan pemeriksaan, review dan evaluasi

Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya pemeriksaan dan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 66 Obrik.

- Peningkatan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan murni dan pending sebanyak 70% LHP.
- Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan.
Target kinerja yang ingin dicapai: terkirimnya 40 orang peserta untuk mengikuti bimtek, sosialisasi dan diklat teknis lainnya.
- Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan.
Target kinerja yang ingin dicapai: terselenggaranya rapat koordinasi pengawasan sebanyak 20 kali dalam provinsi dan 2 kali di luar provinsi selama satu tahun.
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di 19 kabupaten/kota.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Target kinerja yang ingin dicapai: terlaksananya penilaian resiko serta penyusunan SOP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bertahap oleh 60 orang.
- Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Target kinerja yang ingin dicapai: terselenggaranya evaluasi penilaian mandiri reformasi birokrasi untuk 5 SKPD Pemprov.
- Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Target kinerja yang ingin dicapai: terselenggaranya pembinaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi untuk 4 SKPD.
- Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah
Target kinerja yang ingin dicapai: tersusunnya Perda tata cara penuntutan ganti kerugian daerah sebanyak 1 Perda.
- Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi
Target kinerja yang ingin dicapai: terselenggaranya sosialisasi dan pengendalian gratifikasi untuk 70 orang.
- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Target kinerja yang ingin dicapai: terselenggaranya penyusunan laporan harta kekayaan untuk 1000 orang PNS wajib laporan LHKPN dan LHKASN.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2016, direncanakan Belanja SKPD Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 16.169.101.879,- untuk membiayai:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.735.101.879,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.177.000.000,-
3. Belanja Modal sebesar,- Rp. 257.000.000,-

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
B	BELANJA	16,169,101,879	15,678,235,416	96.96	490,866,463
I	BELANJA OPERASI	15,912,101,879	15,424,003,516	96.93	488,098,363
1	Belanja Pegawai	7,735,101,879	7,499,317,835	96.95	235,784,044
2	Belanja Barang	8,177,000,000	7,924,685,681	96.91	252,314,319
II	BELANJA MODAL	257,000,000	254,231,900	98.92	2,768,100
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	254,000,000	251,256,500	98.92	2,743,500
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,000,000	2,975,400	99.18	24,600

Evaluasi terhadap pencapaian akuntabilitas keuangan masing-masing program*1. Evaluasi terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan guna membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.762.901.885,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,718,805,177,-

berarti tercapai target sebesar 97.50% Adapun rincian kegiatan program administrasi perkantoran antara lain:

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa
Peny. Jasa Surat Menyurat	23,152,000	23,108,250	99.81	43,750
Peny. Jasa Komunikasi Sbr. Daya Air dan Listrik	185,400,000	161,965,373	87.36	23,434,627
Peny. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,950,000	36,819,275	99.65	130,725
Penyediaan Jasa Kebersihan	100,000,000	99,948,000	99.95	52,000
Peny. Alat Tulis Kantor	72,662,340	72,424,500	99.67	237,840
Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	64,314,545	64,267,875	99.93	46,670
Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5,665,000	5,601,000	98.87	64,000
Peny. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153,400,000	151,389,000	98.69	2,011,000
Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan	33,000,000	32,970,400	99.91	29,600
Peny. Makanan dan Minuman	42,570,000	42,534,100	99.92	35,900
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	823,400,000	805,639,404	97.84	17,760,596
Penyediaan Jasa Supir Kantor	24,516,000	24,516,000	100.00	-
Peny. Jasa Pengamanan Kantor	191,472,000	191,472,000	100.00	-
Peny. Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	6,400,000	6,150,000	96.09	250,000
TOTAL	1,762,901,885	1,718,805,177	97.50	44,096,708

Pada umumnya jumlah sisa anggaran tersebut diatas merupakan efisiensi dan penghematan. Khusus untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena adanya rencana peningkatan daya wifi kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, namun PT. Telkom tidak dapat mengakomodir kegiatan tersebut pada tahun 2016.

2. *Evaluasi terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2016 dilaksanakan pengadaan inventaris kantor dengan anggaran Rp. 303.803.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299,231,909,- berarti tercapai target sebesar 98.50%. Rincian kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain:

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa
Pengadaan Meubeler	60,000,000	59,400,000	99.00	600,000
Pengadaan Komputer & Jaringan komputerisasi	43,000,000	42,817,500	99.58	182,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi Dan Alat Informasi	3,900,000	3,890,000	99.74	10,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25,000,000	24,808,300	99.23	191,700
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	96,000,000	93,433,159	97.33	2,566,841
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18,350,000	18,331,000	99.90	19,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	5,000,000	4,855,000	97.10	145,000
Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	28,100,000	28,070,950	99.90	29,050
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	24,453,000	23,626,000	96.62	827,000
Total	303,803,000	299,231,909	98.50	4,571,091

Pada umumnya jumlah sisa anggaran tersebut diatas merupakan efisiensi dan penghematan.

3. *Evaluasi terhadap Peningkatan Disiplin Aparatur*

Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan disiplin aparatur. Pada Tahun 2016 diadakan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 96 orang guna meningkatkan disiplin dan keseragaman aparatur dalam berpakaian. Anggaran untuk pengadaan ini Rp. 51.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.691.200,- berarti target tercapai 99,71%.

4. *Evaluasi terhadap Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pendidikan dan pengetahuan dengan mengikuti diklat, kursus, sosialisasi, *workshop* dan sebagainya. Anggaran untuk program ini Rp. 19.504.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.232.000,- berarti target yang dicapai sebesar 83,22%. Realisasi untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tergolong rendah. Rendahnya realisasi program ini pengaruh dari rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah, hal ini dikarenakan tahun 2016 sebagian bimtek yang diikuti Auditor Inspektorat menggunakan program Star BPKP dimana seluruh biaya diklat di tanggung oleh BPKP, Selain itu beberapa diklat luar provinsi yang diikuti pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera barat, akomodasinya ditanggung panitia pusat sehingga sesuai peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2016 uang perjalanan dinas hanya dibayarkan 75%.

5. *Evaluasi terhadap Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*

Program ini untuk membiayai upaya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 94.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.357.300,- berarti target yang dicapai sebesar 99,96%.

6. *Evaluasi terhadap Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat*

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 200.114.000,- dengan realisasi Rp. 180.336.100,- berarti target yang dicapai sebesar 90,12%. Realisasi pada program ini tergantung pada banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat sepanjang tahun 2016.

7. *Evaluasi Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum*

Program ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan reviu dan evaluasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Demi terlaksananya fungsi pengawasan dan penegakan hukum dengan baik diperlukan peningkatan wawasan aparatur pengawasan melalui pemantapan perencanaan, koordinasi, dan administrasi pengawasan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah, Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Anggaran untuk program adalah sebesar Rp 6.001.438.715,- dengan total realisasi Rp 5.818.263.895,- berarti target yang dicapai sebesar 96,95%. Rincian kegiatan Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum antara lain:

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa
Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	3,679,470,500	3,587,295,899	97.49	92,174,601
Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	640,526,000	626,240,248	97.77	14,285,752
Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	265,366,500	242,580,700	91.41	22,785,800
Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	487,525,715	485,569,820	99.60	1,955,895
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	175,440,000	165,373,500	94.26	10,066,500
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	135,110,000	129,488,700	95.84	5,621,300
Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60,000,000	53,796,803	89.66	6,203,197
Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	100,000,000	94,917,875	94.92	5,082,125
Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian	188,000,000	176,604,450	93.94	11,395,550

Daerah				
Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	100,000,000	91,246,850	91.25	8,753,150
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Sipil Negara (LHKASN)	170,000,000	165,149,050	97.15	4,850,950
Total	6,001,438,715	5,818,263,895	96.95	183,174,820

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi untuk Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum sebesar 96,95%. Pada umumnya jumlah sisa anggaran tersebut diatas merupakan efisiensi dan penghematan anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan selama tahun 2016 pada prinsipnya tidak dijumpai hambatan/kendala yang berarti. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat pencapaian target kinerja keuangan yaitu sebesar 96,96%. Namun, jika dilihat capaian target kinerja keuangan per kegiatan, terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan persentase realisasi dibawah 90% yaitu:

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Realisasi untuk kegiatan ini hanya sebesar 87.36% Rendahnya persentase realisasi untuk kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dikarenakan adanya rencana peningkatan daya wifi kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, namun PT. Telkom tidak dapat mengakomodir kegiatan tersebut pada tahun 2016.
- b. Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Realisasi untuk kegiatan ini hanya sebesar 83,22%. Rendahnya realisasi program ini pengaruh dari rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah, hal ini dikarenakan tahun 2016 sebagian diklat yang diikuti Auditor Inspektorat menggunakan program Star BPKP dimana seluruh biaya diklat di tanggung oleh BPKP , Selain itu beberapa diklat luar provinsi yang diikuti pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera bararat, akomodasinya ditanggung panitia pusat sehingga sesuai peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2016 uang perjalanan dinas hanya dibayarkan 75%.

c. Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (MPRB)

Realisasi untuk kegiatan ini hanya sebesar 89.66%. Rendahnya persentase realisasi untuk kegiatan ini dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan anggaran terhadap biaya perjalanan dinas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor: 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2016 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas yang disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas*

untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Penerimaan meliputi semua penerimaan dari Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi Uang Muka dari Penerimaan diakui pada saat kas diterima dari Kas Umum Daerah. Akuntansi dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dari BUD. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah yang melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut diverifikasi dan disahkan oleh PPK Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan ini adalah :

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang belum dapat diterima.

c. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

d. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

e. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

f. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

g. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

h. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

i. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Penyusutan aset tetap diatur sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2015. Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap setiap tahunnya selama masa manfaat. Untuk amortisasi penyusutan aset lainnya berupa Aset tidak berwujud merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat untuk aset tidak berwujud berupa software ditetapkan selama 5 tahun. Perhitungan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap maupun amortisasi aset tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*). Sesuai dengan Pergub No. 05 Tahun 2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap, pada tahun 2015 telah dilakukan penyusutan terhadap total Aset Tetap tahun 2013 dan total aset tetap tahun 2015, sedangkan untuk amortisasi dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Bagan Akun Standar Provinsi Sumatera Barat.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No.	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Pendapatan	-	-	-	-
	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	-	-	-	-

1. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pendapatan.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

Belanja Pegawai 7.735.101.879,- 7.499.317.835,- 96,95 7.248.592.038

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi tahun 2016 mencapai 96,95% dari anggarannya. Belanja pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS. Jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian belanja pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 1.117.058,- yang merupakan pengembalian atas ketelanjuran pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada salah satu pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat an. Reno Haida Mutia.

Sisa belanja pegawai sejumlah Rp 235.784.044,- tidak terealisasi karena efisiensi dan penghematan.

No.	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	7.735.101.879	7.499.317.835,-	96,95	7.248.592.038
	Gaji dan Tunjangan	5.555.232.499	5.528.834.911,-	99,52	5.163.871.515
	Tambahan Penghasilan PNS	2.179.869.380	1.970.482.924,-	90,39	2.084.720.523
2	Belanja Pegawai Langsung	-	-		-
	Belanja Pegawai	7.735.101.879	7.499.317.835,-	96,95	7.248.592.038

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp 250.725.797,- disebabkan karena dibayarkannya Gaji ke 14 ditahun 2016 selain itu adanya kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat PNS, serta diangkatnya 6 orang CPNS menjadi PNS ditahun 2016.

No.	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
2.	Belanja Barang & Jasa	8.177.000.000,-	7.924.685.681,-	96,91	6.592.821.503,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 96,91 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 1.331.864.178,- Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

Objek Belanja LRA	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
Belanja Bahan Habis Pakai	429.914.455,-	428.409.420,-	99,65	1.505.035,-
Belanja Jasa Kantor	215.600.000,-	192.140.373,-	89,12	23.459.627,-
Belanja Premi Asuransi	44.000.000,-	43.246.765,-	98,29	753.235,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.000.000,-	50.186.394,-	96,51	813.606,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	114.120.545,-	112.525.770,-	98,60	1.594.775,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,-	3.000.000,-	60,00	2.000.000,-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.950.000,-	35.874.275,-	99,97	75.725,-
Belanja Makanan dan Minuman	205.995.000,-	204.312.800,-	99,18	1.682.200,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	51.840.000,-	51.691.200,-	99,71	148.800,-
Belanja Perjalanan Dinas	6.121.692.000,-	5.932.032.434,-	96,90	189.659.566,-
Belanja Pemeliharaan	80.350.000,-	79.955.250,-	99,51	394.750,-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	14.100.000,-	14.025.000,-	99,47	75.000,-
Belanja Honorarium PNS	329.000.000,-	323.340.000,-	98,28	5.660.000,-
Honorarium Non Pegawai	21.600.000,-	20.950.000,-	96,99	650.000,-
Belanja Jasa Lembaga	215.988.000,-	215.988.000,-	100,00	0,-
Belanja Kontribusi	80.000.000,-	63.060.000,-	78,83	16.940.000,-
Belanja jasa lainnya	100.000.000,-	99.948.000,-	99,95	52.000,-
Belanja Vakasi/Verifikasi	59.850.000,-	54.000.000,-	90,23	5.850.000,-
Jumlah	8.177.000.000,-	7.924.685.681,-	96,98	252.314.319,-

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 253.314.319,- merupakan evisiensi dan penghematan.

3. Belanja Modal

No.	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Belanja Modal	257,000,000	254,231,900	98.92	301,260,800

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 98,92% dari anggarannya. Sisa belanja modal sebesar Rp 27.681.100,- merupakan efisiensi dan penghematan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 47.028.900,-. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Peralatan dan Mesin	254,000,000	251,256,500	98.92	298,295,500

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 98,92% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 47.039.000,-.

Adapun rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari:

NO.	JENIS BARANG YANG DIBELI	JUMLAH			
		BANYAK BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3		4	5
1	Belanja Modal alat kantor - Meja Staf	25	unit	1,980,000	49,500,000
2	Belanja Modal alat kantor - Kursi Tamu Esselon III	1	unit	9,900,000	9,900,000
3	Belanja modal sistem computer - Laptop	3	unit	10,972,500	32,917,500
4	Belanja modal sistem computer - Printer	5	unit	1,980,000	9,900,000
5	Belanja Modal alat kantor - Filling Kabinet 4 Laci	4	unit	3,421,000	13,684,000
6	Belanja Modal alat kantor - Rak Siku	2	unit	5,940,000	11,880,000

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

2. Beban Dibayar Dimuka **Rp 32.435.074,- Rp. 32.435.074,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo beban bayar dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015 yaitu beban jasa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi kendaraan dinas :

Jumlah Premi Asuransi Kendaraan Dinas 43,246,765
 Periode (12 Oktober 2016 s/d 12 Oktober 2017)

Beban Tahun 2016 (3/12 x 43.246.765) 10,811,691

Jumlah Beban Jasa Dibayar Dimuka **32,435,074**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Premi asuransi kendaraan	32.435.074,-	43,246,765	43,246,765	32.435.074,-

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

3. Persediaan **Rp 20.198.300,- Rp 19.429.500,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Bahan Pakai Habis (ATK)	19,429,500	428.409.420,-	427.640.620,-	20,198,300

Penambahan merupakan saldo belanja bahan pakai habis sesuai realisasi LRA sebesar Rp 428.409.420,- sedangkan pengurangan merupakan beban pemakaian bahan pakai habis selama tahun 2016 yaitu sebesar sesuai beban pakai habis pada Laporan Operasional (LO) yaitu sebesar Rp. 427.640.620,-

Adapun daftar barang persediaan sesuai berita acara stock opname 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Barang cetak/ATK	20,198,300	19,429,500
- Benda Pos	-	-
Jumlah	20,198,300	19,429,500

Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

1. Tanah **Rp. 1.097.970.000,-** **Rp. 1.097.970.000,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal Tahun 2005	Rp. 1.097.970.000
b. Harga Perolehan 2006 s/d 2016	Rp. 0
c. Appraisal 2011	Rp. 0
d. Appraisal 2012	Rp. 0
e. Appraisal 2013	Rp. 0
f. Appraisal 2015	Rp. 0

Daftar Tanah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Rekapitulasi daftar mutasi dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 19.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

2. Peralatan dan Mesin **Rp. 3.264.663.600,-** **Rp. 3.007.115.100,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai peralatan dan mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal Tahun 2005	Rp 478.435.100,-
b. Harga Perolehan 2006 s/d 2016	Rp 2.786.228.500,-
c. Appraisal 2011	Rp 0
d. Appraisal 2012	Rp 0
e. Appraisal 2013	Rp 0

f. Appraisal 2015

Rp

0

Daftar Peralatan dan Mesin Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	3.007.115.100,-	257.548.500,-	,-	3.264.663.600,-
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.834.213.462,50	359.097.744,64	3.413.142,85	2.191.266.464,29
Nilai Buku	1.172.901.637,50			1.073.397.135,71

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2015	3.007.115.100,-
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal Tahun 2016	251.256.500,-
Mutasi antar SKPD	6.292.000,-
Total Mutasi Tambah	257.548.500,-
<u>Mutasi Kurang</u>	
Mutasi Kurang	0
Total Mutasi Kurang	0
Total Mutasi	257.548.500,-
Saldo per 31 Des 2016	3.264.663.600,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 251.256.500,- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Mutasi antar SKPD senilai Rp. 6.292.000,- yaitu dari Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/22/I/BAST/BPAD-2016 tgl 11 Januari 2016 yang terdiri dari: 1 unit Scanner

Perkiraan	2016	2015
------------------	-------------	-------------

4. Aset Tetap Lainnya **Rp 37.491.174,- Rp 34,515,774,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai aset tetap lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal Tahun 2005	Rp	2,997,800,-
b. Harga Perolehan 2006 s/d 2016	Rp	34,493.374,-
c. Appraisal 2011	Rp	0
d. Appraisal 2012	Rp	0
e. Appraisal 2013	Rp	0
f. Appraisal 2015	Rp	0

Daftar aset tetap lainnya Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset tetap lainnya	34.515.774,-	2.975.400,-	0,-	37.491.174,-
Akm Peny Aset tetap lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
Nilai Buku	34.515.774,-	2.975.400,-	0,-	37.491.174,-

Saldo Audited 2015 **34.515.774,-**

Mutasi Tambah

Belanja Modal Tahun 2016 2.975.400,-

Total Mutasi Tambah **2.975.400,-**

Mutasi Kurang

Mutasi Kurang 0,-

Total Mutasi Kurang	0,-
Total Mutasi	2.975.400,-
Saldo per 31 Des 2016	37.491.174,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 2,975,400 telah diuraikan dalam penjelasan Pos - Pos LRA – Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah aktiva tetap aset tetap lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada lampiran 19.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

5. Akumulasi Penyusutan **Rp 3.184.469.275,85** **Rp 2.763.448.070,73**

Akumulasi Penyusutan terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	2.191.266.464,29	1,834,213,462.50
Akumulasi Penyusutan Gdg dan Bangunan	993.202.811,56	929,234,608.23

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	1.834.213.462,50	359.097.744,64	3.413.142,85	2.191.266.464,29
Akm Peny Gedung dan bangunan	929.234.608,24	63.969.203,33	0,01	993.202.811,56,-
Akm. Penyusutan Jln. Irigasi dan jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-

Akumulasi asset tetap lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
Total Akm. Penyusutan	2.763.448.070,73			3.184.469.275,85

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA AUDITED)	1.834.213.462,50	929.234.608,24
- Jumlah Koreksi Tambah : <ul style="list-style-type: none"> • Kurang Catat/tdk tercatat • Hibah dr Pihak Ketiga • Mutasi antar SKPD • Reklasifikasi • Koreksi + Saldo Awal 	1.368.400,-	
- Jumlah Koreksi Kurang : <ul style="list-style-type: none"> • Double Record • Hibah • Penghapusan • Mutasi antar SKPD • Reklasifikasi • Koreksi – Saldo Awal 	3.413.142,85	0,01
- BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	359.097.744,64	63.968.203,33
- SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016	2.191.266.464,29	993.202.811,56

Penjelasan mutasi tambah:

- Mutasi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 1.368.400,- merupakan saldo akumulasi penyusutan barang hibah dari Biro Humas

Penjelasan mutasi kurang:

- Mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp 3.413.142,85 terjadi akibat perubahan kode barang untuk generator set tahun perolehan 2015, dengan harga perolehan Rp 59.730.000,- . Pada tahun 2015 kode barang 02.06.02.06.18 umur ekonomis 5 tahun (Akumulasi penyusutan tahun 2015 Rp 11.946.000,-) tahun 2016 kode barang di rubah ke 02.02.03.04.03 umur ekonomis 7 tahun (akumulasi penyusutan seharusnya Rp 8.532.857,15).

- Mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp 0,01 terjadi akibat penyesuaian terhadap pembulatan nilai penyusutan dalam aplikasi simbada dan SIPKD
- Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

6. Aset Tidak Berwujud **Rp 24.750.000,-** **Rp 24.750.000,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tidak berwujud sampai dengan posisi per 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 24,750,000 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang Aset tidak berwujud.

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

7. Akumulasi Amortisasi **Rp 19.800.000,-** **Rp 14.500.000,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi amortisasi tersebut:

Uraian	Aset Tidak Berwujud
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2015 (NERACA AUDITED)	14.850.000,-
- Jumlah Koreksi Tambah : <ul style="list-style-type: none"> • Kurang Catat/tdk tercatat • Hibah dr Pihak Ketiga • Mutasi antar SKPD • Reklasifikasi • Koreksi + Saldo Awal 	
- Jumlah Koreksi Kurang : <ul style="list-style-type: none"> • Double Record • Hibah • Penghapusan • Mutasi antar SKPD • Reklasifikasi 	

• Koreksi – Saldo Awal	
- BEBAN AMORTISASI TAHUN 2016	4.950.000,-
- SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 2016	19.800.000,-

Penjelasan mutasi tambah

- a) Beban amortisasi asset tidak berwujud tahun 2016 Rp 4.950.000,-

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

8. Utang Belanja **Rp 410.653.169,- Rp 332.848.259,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang belanja ini terdiri dari utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- *Utang Belanja Pegawai* **Rp. 351.537.632,-**

Yaitu utang belanja kekurangan gaji pegawai tahun 2016 atas nama syofni dan kawan-kawan sebesar Rp 14.582.104,- dan utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp. 168.018.396,- dan bulan Desember sebesar Rp. 168.937.132,-. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 tgl 24 Februari 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

- *Utang Belanja Barang Dan Jasa* **Rp 59.115.537,-**

Yaitu utang belanja telp, listrik, air, internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2016, dan utang belanja listrik bulan November 2016 yang pembayarannya belum terakomodir dalam anggaran 2016.

Selengkapnya rincian utang belanja dapat dilihat pada Lampiran 13.

EKUITAS

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

9. Ekuitas **Rp 3.979.251.211,15 Rp 4.212.293.419,26**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas 4.220.630.162,12
- Surplus/Defisit LO (15. 919.614.366,97)
- Perubahan SAL 15.678.235.416,00
- Surplus/Defisit LRA (15.678.235.416,00)
- RK/PPKD 15.678.235.416,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN LO

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

Selama tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Pendapatan LO.

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

1. Beban Pegawai

Rp 7.518.007.208,- Rp 7.581.440.297,-

Jumlah tersebut merupakan saldo beban pegawai 2016. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan - LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu:

Uraian	2016	2015
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	5.543.417.015,-	5,163,871,515
Beban Tambahan Penghasilan - LO	1.974.590.193,-	2,417,568,782
Total	7.518.007.208,-	7,581,440,297

Saldo/Jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangnya pengembalian beban pegawai selama tahun 2016 sejumlah Rp. 1.117.058,- atas ketelanjangan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atas nama Hj. Haida Reno Mutia, ST

Adapun perbedaan jumlah belanja pegawai LRA dengan beban pegawai - LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Gaji dan Tunjangan	5.528.834.911,-	5.543.417.015,-	(14.582.104,-)
Tambahan Penghasilan PNS	1.970.482.924,-	1.974.590.193,-	(4.107.269,-)
Jumlah	7.499.317.835,-	7.518.007.208,-	(18.689.373,-)

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Gaji dan Tunjangan	0,-	0,-	0,-	14.582.104,-	0,-	14.582.104,-
Tambahan Penghasilan PNS	332.848.259,-	0,-	0,-	336.955.528,-	332.848.259,-	336.955.528,-
• Jumlah	332.848.259,-	0,-	0,-	351.537.632,-	332.848.259,-	351.537.632,-

Penjelasan Selisih :

- a. Penyesuaian untuk pembayaran utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan November dan desember tahun 2015 yang masing masing sebesar Rp 166.495.655,- untuk bulan November 2015 yang dibayar Januari 2016 dan Rp

166.352.604,- untuk hutang tambahan penghasilan bulan Desember tahun 2015 yang dibayarkan bulan Februari 2016.

- b. Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan November 2016 sebesar Rp. 168.018.396,- dan bulan Desember 2016 Rp. 168.937.132,- berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan November dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Januari dan Februari 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Desember 2016.
- c. Penyesuaian untuk mengakui beban gaji dan tunjangan tahun 2016 atas kekurangan gaji pegawai tahun 2016 atas nama Syofni dan kawan-kawan sebesar Rp 14.582.104,-

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

2. Beban Barang dan Jasa **Rp 7.973.591.211,- Rp 6.561.129.111,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan tahun 2015.

Beban Barang dan Jasa – LO dapat dijeaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Bahan Habis Pakai	429.382.570,-
Beban Jasa Kantor	240.072.753,-
Beban Premi Asuransi	43.246.765,-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	50.186.394,-
Beban Cetak dan Penggandaan	112.525.770,-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.874.275,-
Beban Makanan dan Minuman	204.312.800,-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	51.691.200,-
Beban Perjalanan Dinas	5.932.032.434,-
Beban Pemeliharaan	79.955.250,-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	14.025.000,-
Beban Honorarium PNS	323.340.000,-
Honorarium Non Pegawai	20.950.000,-
Beban Jasa Lembaga	215.988.000,-
Beban Kontribusi	63.060.000,-
Beban jasa lainnya	99.948.000,-
Beban Vakasi/Verifikasi	54.000.000,-
Jumlah	7.973.591.211,-

Adapun perbedaan jumlah Belanja barang dan jasa - LRA dengan Beban barang dan jasa - dapat dijelaskan sebagai berikut:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Barang dan Jasa LRA	Beban Barang dan Jasa	Selisih +/-
Beban Bahan Habis Pakai	428.409.420,-	429.382.570,-	(973.150,-)
Beban Jasa Kantor	192.140.373,-	240.072.753,-	(47.932.380,-)
Beban Premi Asuransi	43.246.765,-	43.246.765,-	0,-
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	50.186.394,-	50.186.394,-	0,-
Beban Cetak dan Penggandaan	112.525.770,-	112.525.770,-	0,-
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.874.275,-	35.874.275,-	0,-
Beban Makanan dan Minuman	204.312.800,-	204.312.800,-	0,-
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	51.691.200,-	51.691.200,-	0,-
Beban Perjalanan Dinas	5.932.032.434,-	5.932.032.434,-	0,-
Beban Pemeliharaan	79.955.250,-	79.955.250,-	0,-
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	14.025.000,-	14.025.000,-	0,-
Beban Honorarium PNS	323.340.000,-	323.340.000,-	0,-
Honorarium Non Pegawai	20.950.000,-	20.950.000,-	0,-
Beban Jasa Lembaga	215.988.000,-	215.988.000,-	0,-
Beban Kontribusi	63.060.000,-	63.060.000,-	0,-
Beban jasa lainnya	99.948.000,-	99.948.000,-	0,-
Beban Vakasi/Verifikasi	54.000.000,-	54.000.000,-	0,-
Jumlah	7.924.685.681,-	7.973.591.211,-	(48.905.530,-)

Penjelasan selisih:

- a. Penyesuaian persediaan pada semester I dan semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan semester 1 dan semester 2 yaitu:

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban persediaan /Bahan Pakai Habis	8.391.350,-	0,-	0,-	7.418.200,-	8.391.350,-	7.418.200,-
Jumlah	8.391.350,-	0,-	0,-	7.418.200,-	8.391.350,-	7.418.200,-

- b. Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember dan pemakaian rekening listrik bulan November yang pembayarannya tidak terakomodir pada anggaran 2016 yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban telephone	0,-	1.416.513,-	1.620.938,-	0,-	1.620.938,-	1.416.513,-
• Beban PDAM	0,-	2.572.250,-	1.174.500,-	0,-	1.174.500,-	2.572.250,-
• Beban Listrik	0,-	7.194.394,-	56.320.099,-	0,-	56.320.099,-	7.194.394,-
• Jumlah	0,-	11.183.157,-	59.115.537,-	0,-	59.115.537,-	11.183.157,-

- c. Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi asuransi	21.623.383,-	0,-	10.811.691,-	32.435.074,-	32.435.074,-	32.435.074,-
• Jumlah	21.623.383,-	0,-	10.811.691,-	32.435.074,-	32.435.074,-	32.435.074,-

Perkiraan	2016	2015
-----------	------	------

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 428.015.947,97 Rp 400.618.640,83

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi 2016 ini terdiri dari:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 359.097.744,64
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 63.968.203,33
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 4.950.000,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa aset tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada lampiran 19.

Sedangkan Daftar Jurnal Penyesuaian yang dibuat oleh SKPD untuk Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 28.

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
1. Ekuitas Awal		4.212,293.419,26
2. Surplus/Defisit LO	(15.919.614.366,97)	
3. RK PPKD	15.678.235.416,00	
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	8.336.742,86	
• Koreksi Persediaan		0,-
• Koreksi Utang Tahun Lalu		0,-
• Koreksi Piutang Tahun Lalu		0,-
• Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		0,-

• Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	0,-
• Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya	4.932.600,00
• Koreksi akumulasi penyusutan th 2015 Atas perubahan kode barang di Simbada	3.413.142,86
• Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya	0,-
• Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,-

5. Ekuitas Akhir 3.979.251.211,15

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 4.212.293.419,26 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2015.
2. Surplus / defisit LO sebesar Rp 15.919.614.366,97 adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
3. RK PPKD sebesar Rp. 15.678.235.416,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
 - Mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 4.932.600,00 berasal dari mutasi antar SKPD berupa penyerahan 1 buah scanner dan 1 buah smartphone merk asus dari Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 030/22/I/BAST/BPAD-2016 tgl 11 Januari 2016 yang terdiri dari: 1 unit Scanner merk/Model Plustek/s400 senilai Rp 2.200.000,- tahun pelolehan 2015 dan 1 unit smartphone merek/model Asus/Padfone 5 senilai Rp 4.092.000,- tahun perolehan 2015, dikurang dengan akumulasi penyusutan selama tahun 2015 sebesar Rp 1.359.400,-
 - Koreksi akumulasi penyusutan 2015 atas perubahan kode barang pada MIA SKPD sebesar Rp 3.413.142,86
5. Ekuitas akhir sebesar Rp. 3.979.251.211,15 adalah saldo ekuitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

5.5 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akruial Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan akun-akun baru pada neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu:

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional:

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam table berikut:

Jenis Pendapatan/Belanja	LRA	LO	Selisih
Beban Operasi			
- Belanja Pegawai	7.499.317.835,-	7.518.007.208,-	(18.689.373,-)
- Belanja Barang dan Jasa	7.924.685.681,-	7.973.591.211,-	(48.905.530,-)
- Belanja Modal	254.231.900,-	0,-	254.231.900,-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,-	428.015.947,97	(428.015.947,97)
- Beban penyisihan Piutang	0,-	0,-	0,-
Jumlah Beban Operasi	15.678.235.416,-	15.919.614.366,97	(241.378.950,97)

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi yaitu;

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan
3. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

6.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Inspektorat Provinsi terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan
 - 2). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 3). Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga:

- 1) Fungsional Auditor yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

Kelompok jabatan fungsional tugasnya melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Pejabat fungsional Auditor maupun P2UPD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Propinsi melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait.

6.3 Sumber Daya Aparatur Pengawasan

Keadaan Pegawai/Jumlah personil Inspektorat Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 88 orang yang dapat dilihat dalam komposisi sebagai berikut :

Berdasarkan Golongan/Ruang :

NO	PANGKAT	GOL	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	1
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	11
5.	Pembina	IV/a	9
6.	Penata Tingkat I	III/d	9
7.	Penata	III/c	13
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	24
9.	Penata Muda	III/a	4
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	1
11.	Pengatur	II/c	8
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	8
13.	Pengatur Muda	II/a	-
14.	Juru	I/c	-
	Jumlah		88

Berdasarkan Jabatan :

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Inspektur	II	1
2.	Sekretaris	III	1
3.	Inspektur Pembantu	III	4
4.	Kepala Sub Bagian	IV	3
5.	P2UPD	IV	14
6.	Fungsional Umum	Non Eselon	45
7.	Pejabat Fungsional Auditor		20
	Jumlah seluruhnya		88

Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	42
2.	Perempuan	46
	<i>Jumlah seluruhnya</i>	88

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pasca Sarjana	12
2.	Sarjana (Strata 1)	46
3.	Sarjana Muda	4
4.	SLTA	25
5.	SLTP	1
6.	SD	-
	<i>Jumlah seluruhnya</i>	88

6.5. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan stratejik, meliputi penetapan program operasional dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Pemilihan strategi yang tepat dapat memberikan arah dan dorongan serta kesamaan pandangan bagi segenap jajaran Inspektorat Provinsi dalam mencapai visi dan misi. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.
3. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD.

4. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

6.6. Kebijakan

Untuk menetapkan program dan kegiatan diperlukan adanya kebijakan organisasi yang merupakan pedoman pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dipatuhi agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Inspektorat Provinsi .

Kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran Inspektorat Provinsi serta memberikan acuan prioritas sumber daya yang harus digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam penetapan strategi, kebijakan dimaksud digunakan sebagai pedoman dan acuan anggota organisasi dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan merupakan pedoman yang diperlukan untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai misi dan visi.

6.7. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Terkait dengan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, maka dalam tahun 2016 telah dilaksanakan 2 program, dengan total 12 kegiatan, masing-masing program sbb :

6.7.1. Program “Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat” yang diaplikasikan kedalam 1 (satu) kegiatan pokok yaitu :

- Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

6.7.2. Program “Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum” yang diaplikasikan kedalam 11 (sebelas) kegiatan pokok yaitu:

1. Peningkatan pemeriksaan, revidu dan evaluasi
2. Peningkatan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
3. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan.
4. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan.

5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
8. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)
9. Penyusunan Peraturan Daerah Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah
10. Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi
11. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

BAB VII
PENUTUP

7.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2016 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan pencapaian target telah ditetapkan. Pada tahun 2016 pencapaian target Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mencapai 93,83%. Kekurangannya disebabkan karena adanya efisiensi dan penghematan anggaran.

- a. Dalam Tahun Anggaran 2016, total belanja daerah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 16.169.101.879,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 15.912.101.879,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 257.000.000,-. Total realisasi belanja adalah sebesar Rp. 15.678.235.416,- (96,96%) yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 15.424.003.516,- (96,93%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 254.231.900,- (98,92%) dari jumlah anggaran.
- b. Kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. Nihil, karena telah disetorkan ke kas Daerah. Beban Jasa Dibayar Dimuka sebesar Rp. 32.435.074,- merupakan premi asuransi kendaraan dinas yang belum jatuh tempo. Persediaan sebesar Rp, 19.225.150,- terdiri dari Alat Tulis Kantor dan Cetak Pakai Habis. Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 346.453.332,- dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 85.775.731,-.
- c. Selama Tahun 2016, aset tetap yang mengalami penambahan adalah Peralatan dan Mesin, serta Aset Tetap Lainnya.

7.2 SARAN

1. Perlu ditingkatkannya Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada staf akuntansi.

Demikian Catatan atas laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.

Padang, Januari 2017
INSPEKTUR PROVINSI SUMBAR

H. ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
19570925 198312 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
N E R A C A
 Per 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Piutang Pajak	-	-
Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Piutang Retribusi	-	-
Beban Jasa Dibayar Dimuka	32,435,074.00	32,435,074.00
Persediaan	19,225,150.00	20,198,300.00
Jumlah Aset Lancar	51,660,224.00	52,633,374.00
ASET TETAP		
Tanah	1,097,970,000.00	1,097,970,000.00
Peralatan dan Mesin	3,264,663,600.00	3,007,115,100.00
Bangunan Gedung	3,117,638,658.00	3,117,638,658.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset tetap lainnya	37,491,174.00	34,515,774.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(3,184,469,275.85)	(2,763,448,070.74)
Jumlah Aset Tetap	4,333,294,156.15	4,493,791,461.26
ASET LAINNYA		
Aset tidak berwujud	24,750,000.00	24,750,000.00
Aset yang tidak bermanfaat	-	-
Amortisasi	(19,800,000.00)	(14,850,000.00)
Jumlah Aset lainnya	4,950,000.00	9,900,000.00
JUMLAH ASET	4,389,904,380.15	4,556,324,835.26
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang perhitungan pihak ketiga	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-
Utang Belanja Pegawai	351,537,632.00	332,848,259.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	59,115,537.00	11,183,157.00
Utang jangka pendek lainnya	-	-
Jumlah kewajiban jangka pendek	410,653,169.00	344,031,416.00
JUMLAH KEWAJIBAN	410,653,169.00	344,031,416.00
EKUITAS		
EKUITAS	3,979,251,211.15	4,212,293,419.26
Ekuitas		-
- Ekuitas	4,220,630,162.12	4,612,807,127.09

- Surplus/Defisit - LO	(15,919,614,366.97)	(14,543,188,048.83)
EKUITAS SAL	-	-
Perubahan SAL	15,678,235,416.00	22,533,862,536.00
Surplus Defisit - LRA	(15,678,235,416.00)	(22,533,862,536.00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	15,678,235,416.00	14,142,674,341.00
R/K (M) PPKD	-	-
R/K (K) PPKD	15,678,235,416.00	14,142,674,341.00
Jumlah Ekuitas	3,979,251,211.15	4,212,293,419.26
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,389,904,380.15	4,556,324,835.26

Padang, 31 Desember 2016
Pegguna Anggaran
INSPEKTUR

H. ERIZAL, SH
NIP. 19570925 198312 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Sisa Anggaran (Rp)	Ket
		Rp	%		
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pajak Daerah	-	-	-	-	
Retribusi Daerah	-	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	7,735,101,879	7,499,317,835	96.95	235,784,044	
Belanja Barang dan Jasa	8,177,000,000	7,924,685,681	96.91	252,314,319	
Jumlah Belanja Operasional	15,912,101,879	15,424,003,516	96.93	488,098,363	
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	-	-	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	254,000,000	251,256,500	98.92	2,743,500	
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,000,000	2,975,400	99.18	24,600	
Jumlah Belanja Modal	257,000,000	254,231,900	98.92	2,768,100	
Jumlah Belanja	16,169,101,879	15,678,235,416	96.96	490,866,463	
SURPLUS/DEFISIT	(16,169,101,879)	(15,678,235,416)	96.96	(490,866,463)	

Padang, 31 Desember 2016
INSPEKTUR PROVINSI SUMBA

H. ERIZAL, SH

Pembina Utama Madya
Nip. 19570925 198312 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
(versi PERMENDAGRI 13)

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016		Sisa Anggaran		Realisasi 2015	Keterangan
		Rp	%	Rp	%		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN ASLI DAERAH							
Pajak Daerah	-	-	-	-	-		
Retribusi Daerah	-	-	-	-	-		
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-		
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-		
BELANJA							
Belanja Langsung	7,735,101,879	7,499,317,835	96.95	235,784,044	3.05	7,248,592,038	
Belanja Pegawai	7,735,101,879	7,499,317,835	96.95	235,784,044	3.05	7,248,592,038	
Belanja Tidak Langsung	8,434,000,000	8,178,917,581	96.98	255,082,419	3.02	6,894,082,303	
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-		
Belanja Barang dan Jasa	8,177,000,000	7,924,685,681	96.91	252,314,319	3.09	6,592,821,503	
Belanja Modal	257,000,000	254,231,900	98.92	2,768,100	1.08	301,260,800	
Jumlah Belanja	16,169,101,879	15,678,235,416	96.96	490,866,463	3.04	14,142,674,341	
SURPLUS/DEFISIT	(16,169,101,879)	(15,678,235,416)	96.96	(490,866,463)	3.04	(14,142,674,341)	

Padang, 31 Desember 2016
INSPEKTUR PROVINSI SUMBAR

H. ERIZAL, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19570925 198312 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
LAPORAN OPERASIONAL
DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
(PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013)

Kode rekening	Uraian	2016	2015	KENAIKAN / PENURUNAN
	KEGIATAN OPERASIONAL			
8	PENDAPATAN			
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
8.1.1	Pajak Daerah-LO	-	-	
8.1.2	Retribusi Daerah-LO	-	-	
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	-	-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	
9	BEBAN			
9.1	BEBAN OPERASI			
9.1.1	Beban Pegawai	7,518,007,208	7,581,440,297.00	(63,433,089)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	7,973,591,211	6,561,129,111.00	1,412,462,100
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	428,015,947.97	400,618,640.83	27,397,307
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
	Jumlah Beban Operasi	15,919,614,366.97	14,543,188,048.83	1,376,426,318
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL	(15,919,614,366.97)	(14,543,188,048.83)	(1,376,426,318)

Padang, 31 Desember :
INSPEKTUR PROVINSI SUI

H. ERIZAL, SH
Pembina Utama Mady
Nip. 19570925 198312 1

%

2016
MBAR

a
001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PROVINSI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2016

NOMOR	URAIAN
1	Ekuitas Awal
2	Koreksi Ekuitas
3	Surplus/Defisit LO
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
5	RK PPKD
6	Ekuitas Akhir

2016
4,212,293,419.26
8,336,742.86
(15,919,614,366.97)
-
15,678,235,416.00
3,979,251,211.15

Padang, 31 Desember 2016
Pegguna Anggaran
INSPEKTUR

H. ERIZAL, SH

NIP. 19570925 198312 1 001